



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM
NOMOR : 21 /SK/RRI-BTM/SEK/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS PENYETOR PNBP
LPP RRI BATAM**

KEPALA LPP RRI BATAM

- Menimbang :
- Bahwa atasan langsung petugas penysetor PNBP dan petugas penysetor PNBP harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel
 - Bahwa untuk bermaksud tersebut diatas perlu menunjuk atasan langsung pertugas penysetor PNBP dan petugas PNBP LPP RRI Batam.
 - Bahwa nama yang tertera dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan dalam point a dan b.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
 - Undang –Undang penyiaran No. 32 Tahun 2002
 - Peraturan menteri keuangan nomor 86/tahun 2017
 - Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 001/PER/DIREKSI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang struktur organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran RRI.
 - Nota Dinas No. 184/DIR.KEU/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 hal penunjukan petugas penysetor PNBP.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak jasa siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 (Jasa Siaran =Air time + Biaya Produksi)
 - Daftar Isian pelaksanaan anggaran nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 tanggal 07 Desember 2020 RRI Batam.

Memperhatikan : Masukan dan Saran dari Pejabat Struktural LPP RRI BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN LPP RRI BATAM TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS PENYETOR TAHUN ANGGARAN 2021 DI LPP RRI BATAM

PERTAMA : Membentuk atasan langsung petugas penysetor PNBP dan petugas penysetor PNBP tahun anggaran 2021 di LPP RRI Batam sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM

Jalan Raya Batam Centre, Teluk Tereng Gedung Graha Pena Lt.4 Batam

Telepon (0778) 463351 , 463590 , 463371, 463587 , Fax : 463587

Email : rri.probatam@gmail.com, keuribatam@gmail.com Website : www.rribatam.net

KEDUA

- : - Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat sebagaimana tersebut pada dictum pertama, adalah mengawasi petugas penyeter PNBP dan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan penerimaan LPP RRI Batam.
- Tugas, wewenang, petugas penyeter PNBP fungsional langsung menyeter ke kas Negara menggunakan SIMPONI dengan kode akun :
- a. Kode akun : 425531 untuk jasa siaran-biaya produksi
 - b. Kode akun : 425531 untuk pendapatan jasa non siaran.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 04 Januari 2021

A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran



Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M
NIP. 19650505 198602 2 003

Tembusan Yth:

1. Kasi di LPP RRI Batam
2. Arsip

Lampiran 1: DAFTAR TENTANG PENUNJUKAN PENYETOR PNBP
INSTANSI LPP RRI BATAM 2021

No	Nama	NIP/ NRP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jumlah Orang
SATKER RRI BATAM, DIPA Nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020					
1.	Metha Octharia, S.Ak	065 19941008 201301 2 01	-	Penyetor PNBP	1

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran



Arlin Setyaningsih, S.Pd, MM
NIP. 19650505 198602 2 003



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BATAM
NOMOR : 21 /SK/RRI-BTM/SEK/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS PENYETOR PNBP
LPP RRI BATAM**

KEPALA LPP RRI BATAM

- Menimbang :
- Bahwa atasan langsung petugas penysetor PNBP dan petugas penysetor PNBP harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel
 - Bahwa untuk bermaksud tersebut diatas perlu menunjuk atasan langsung pertugas penysetor PNBP dan petugas PNBP LPP RRI Batam.
 - Bahwa nama yang tertera dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan dalam point a dan b.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
 - Undang –Undang penyiaran No. 32 Tahun 2002
 - Peraturan menteri keuangan nomor 86/tahun 2017
 - Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RRI nomor 001/PER/DIREKSI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang struktur organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran RRI.
 - Nota Dinas No. 184/DIR.KEU/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 hal penunjukan petugas penysetor PNBP.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, telah diatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak jasa siaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 (Jasa Siaran =Air time + Biaya Produksi)
 - Daftar Isian pelaksanaan anggaran nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 tanggal 07 Desember 2020 RRI Batam.

Memperhatikan : Masukan dan Saran dari Pejabat Struktural LPP RRI BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN LPP RRI BATAM TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS PENYETOR TAHUN ANGGARAN 2021 DI LPP RRI BATAM

PERTAMA : Membentuk atasan langsung petugas penysetor PNBP dan petugas penysetor PNBP tahun anggaran 2021 di LPP RRI Batam sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM

Jalan Raya Batam Centre, Teluk Tering Gedung Graha Pena Lt.4 Batam

Telepon (0778) 463351 , 463590 , 463371, 463587 , Fax : 463587

Email : rri.probatam@gmail.com, keurribatam@gmail.com Website : www.rribatam.net

KEDUA

- : - Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat sebagaimana tersebut pada dictum pertama, adalah mengawasi petugas penyeter PNBP dan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan penerimaan LPP RRI Batam.
- Tugas, wewenang, petugas penyeter PNBP fungsional langsung menyeter ke kas Negara menggunakan SIMPONI dengan kode akun :
- a. Kode akun : 425531 untuk jasa siaran-biaya produksi
 - b. Kode akun : 425531 untuk pendapatan jasa non siaran.


KETIGA

- : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 04 Januari 2021

**A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran**



**Arlin Setyaningsih, S.Pd, M.M
NIP. 19650505 198602 2 003**

Tembusan Yth:

1. Kasi di LPP RRI Batam
2. Arsip

Lampiran 1: DAFTAR TENTANG PENUNJUKAN PENYETOR PNBP
INSTANSI LPP RRI BATAM 2021

No	Nama	NIP/ NRP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Jumlah Orang
SATKER RRI BATAM, DIPA Nomor: DIPA-116.01.2.700114/2021 Tanggal 07 Desember 2020					
1.	Metha Octharia, S.Ak	065 19941008 201301 2 01	-	Penyetor PNBP	1

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

A.N Direktur Utama LPP RRI
Kuasa Pengguna Anggaran



Arlin Setyaningsih, S.Pd, MM
NIP. 19650505 198602 2 003